

Bisnis • Bentuk organisasi bisnis dan Prosedur pendiriannya

Pertemuan 3

DR.DRS. SUYATNO,MM

HUKUM BISNIS

MANAJEMEN – FEISHUM

UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA

Bisnis

- ▶ Mandura (2007), Mendefinisikan bisnis (perusahaan) adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan .
- ▶ Ebert dan Griffin (2015) mengartikan bisnis adalah organisasi yang menyediakan baan atau jasa untuk memperoleh laba.
- ▶ Warren , et al. (2005) Perusahaan (business) suatu organisasi dimana sumberdaya (input) diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan
- ▶ 3 Jenis Perusahaan , yaitu Perusahaan Manufacture (manufacturing business), Perusahaan dagang (merchandising business) dan Perusahaan Jasa (service businnesse)

Introduction

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=j2gG57BL3ws>

Madura (2007)

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=64C6EX-p4eU>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=69dLyztc-As>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=ZcPNcoTbkIU>

Contoh tugas

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=5Me4x0QmXfs>

Bentuk Organisasi Bisnis

<https://www.youtube.com/watch?v=Z3zyltjnm4s>

- ▶ Perseroan Terbatas
- ▶ Firma
- ▶ Perseroan Komanditer (Commanditaire Venootschap /CV)
- ▶ Perusahaan Patungan (Joint Venture)
- ▶ Koperasi
- ▶ Yayasan
- ▶ https://www.youtube.com/watch?v=Dk4y_-sSd3A

PT (Perseroan Terbatas)

- ▶ PT (Perseroan Terbatas) adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan

SYARAT & PROSEDUR MENDIRIKAN PT (PERSEROAN TERBATAS)

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=iXan0s1C45g>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=eHPc-aQizGQ>

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 (“UU PT”) :

- ▶ *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”*
- ▶ Namun, UU PT tidak secara imperatif menyatakan terjadi suatu pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan PT itu sendiri. Artinya, terdapat keadaan-keadaan yang dimana tidak terjadi pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan PT itu sendiri.

Pasal 3 ayat (2) UU PT :


- ▶ Pemisahan antara harta kekayaan pribadi pendiri/pemilik (pemegang saham) dan harta kekayaan PT tidak berlaku apabila:
 1. *Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (contoh, PT hanya didirikan oleh 1 (satu) orang atau pendirian PT tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM).*
 2. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;*
 3. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau*
 4. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.*

3 sumber modal PT (UU RI no 40/2007)

- ▶ A. Modal Dasar, yaitu modal keseluruhan yang dimiliki oleh perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar (Psl 31)
- ▶ Modal ditempatkan, yaitu Sebagian atau semua dari modal dasar yang sudah diperuntukkan dari pemilik modal atau pemegang saham tertentu (Psl 33)
- ▶ Modal Setor, yaitu modal yang telah diperuntukkan bagi setiap pemilik modal atau pemegang saham serta sudah disetor sepenuhnya sehingga modal yang sudah masuk tersebut ke dalam kas perseroan dapat digunakan untuk operasional perusahaan (Psl 33)

Firma

- ▶ Firma adalah kerja sama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya, namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama.

- 
- ▶ Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 16, Perseroan Firma adalah suatu perseroan yandidirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu nama berama.
 - ▶ Pasal 18 KUHD, Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Pendirian Firma

- ▶ Pasal 22 Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.
- ▶ Pasal 23 Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.
- ▶ Pasal 24 Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Isi Akte Pendirian Firma

- ▶ Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:
- ▶ 1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
- ▶ 2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
- ▶ 3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma;
- ▶ 4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
- ▶ 5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Commanditaire vennootschap /cV (Persekutuan Komanditer)

- ▶ CV (Persekutuan Komanditer) adalah bentuk perjanjian kerja sama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut, tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan.
- ▶ Elbert dan Griffin (2015), Commanditaire Vennootschap/CV (general partnership), yaitu bisnis dengan dua pemilik atau lebih yang Bersama sama mengelola perusahaan dan mengemban tanggung jawab keuangan atas seluruh utang.

ciri-ciri yang dimiliki badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai berikut:

- ▶ 1. Anggota Commanditaire Vennootschap (CV) terdiri dari jenis anggota yaitu keanggotaan aktif dan keanggotaan pasif
- ▶ 2. Commanditaire Vennootschap (CV) adalah badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, berbeda dengan perusahaan terbatas (PT)
- ▶ 3. Commanditaire Vennootschap (CV) memiliki akta pendirian walaupun tidak diresmikan oleh Kementerian Perdagangan
- ▶ 4. Commanditaire Vennootschap (CV) dimiliki oleh warga negara Indonesia secara utuh
- ▶ 5. Commanditaire Vennootschap (CV) tidak memiliki modal dasar. Adapun modal dari CV yaitu yang terdapat di dalam akta pendirian dan perubahan
- ▶ 6. Commanditaire Vennootschap (CV) umumnya digunakan oleh usaha kecil hingga menengah
- ▶ 7. Commanditaire Vennootschap (CV) memiliki cakupan bidang usaha yang terbatas

Baca selengkapnya di artikel "Mengenal Commanditaire Vennootschap (CV) dan Ciri-Cirinya", <https://tirto.id/gjgl>

beberapa sifat dari Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai berikut: 1.

- ▶ Sulit dalam melakukan penarikan modal yang sudah masuk ke dalam Commanditaire Vennootschap (CV)
- ▶ 2. Modalnya Commanditaire Vennootschap (CV) sedikit lebih besar lantaran didirikan oleh banyak pihak
- ▶ 3. Badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman dari pihak bank
- ▶ 4. Commanditaire Vennootschap (CV) cenderung mudah untuk didirikan
- ▶ 5. Commanditaire Vennootschap (CV) tidak memiliki masa depan yang menentu.

Baca selengkapnya di artikel "Mengenal Commanditaire Vennootschap (CV) dan Ciri-Cirinya", <https://tirto.id/gjgl>

7 Syarat Utama Mendirikan CV (Commanditaire Vennootschap)

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=591uS68-RWs>

Hukum Bisnis | Perbedaan PT Dengan CV

- ▶ https://www.youtube.com/watch?v=0_eg4j1BTVw

Perusahaan Patungan (Joint Venture)

- ▶ Perusahaan Patungan merupakan suatu kontrak /perjanjian antara dua pihak/ perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan baru.
- ▶ Joint Venture dapat berupa Kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontrak)
- ▶ Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007, *joint venture* dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing. Tujuan utamanya yaitu agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan bersama.

Peraturan tentang *joint venture* telah diatur pemerintah di dalam UU, PP, dan SK Menteri:

- ▶ 1. UU Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang Penanaman Modal Asing
- ▶ 2. PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilik Saham perusahaan penanaman Modal Asing
- ▶ 3. PP Nomor 20 Tahun Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
- ▶ 4. SK Menteri negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

Lanjutan

- PD (Perusahaan Daerah) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda). Tujuan didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
- Perum (Perusahaan Negara Umum) Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun modal usaha dimiliki oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan Perum membuka penanaman modal kepada pihak swasta.
- Perjan (Perusahaan Negara Jawatan) adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Perjan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas negara.
- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerja sama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah.
- Yayasan umumnya yayasan adalah sebuah badan hujum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial.

HAL YANG DIPERHATIKAN DALAM PENDIRIAN PT

1. PT WAJIB DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH

- ▶ Pasal 7 ayat (1) UU PT menyebutkan PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang didasarkan pada suatu perjanjian.
- ▶ Bisakah PT dapat dibuat oleh 1 (satu) orang ?
- ▶ PT dapat dibentuk oleh 1 (satu) orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang 1 (satu) orang wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar sebuah PT yang dibentuk memenuhi syarat yaitu dibentuk atas dasar 2 (dua) orang atau lebih.

2. Saham

- ▶ Saham dapat diartikan sebagai bagian kepemilikan atas suatu PT dari pemegang saham. Semakin besar saham dari pemegang saham, maka semakin menunjukkan pengendaliannya terhadap sebuah PT.
- ▶ Dalam Pasal 53 ayat (3) UU PT disebutkan mengenai jenis-jenis saham yaitu:
 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif;
 5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

3. Memahami Organ Perseroan

Dalam UU PT disebutkan terdapat 3 (tiga) organ PT, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) merupakan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi merupakan organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PROSEDUR PENDIRIAN PT

1. Pengecekan Nama PT

- ▶ Pengecekan nama PT hal yang pertama yang perlu diperhatikan dalam mendirikan PT. Sebab, nama PT merupakan hal yang membedakan dengan PT yang lain-nya.
- ▶ Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, disebutkan “nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan”, yaitu:
 1. Ditulis dengan huruf latin;
 2. Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
 5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
 6. Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 7. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
 8. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

2. Membuat Akta Pendirian PT

- ▶ Akta Pendirian adalah perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang mendirikan PT.
- ## 3. Akta Pendirian PT Wajib Mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM
- ▶ Akta pendirian PT, selanjutnya didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan memakai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memperoleh Keputusan Menteri.

IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

- ▶ Setelah PT tersebut sah sebagai badan hukum, maka tahap selanjutnya adalah PT tersebut wajib didaftarkan pada sistem yang disebut “Online Single Submission (OSS)” sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.
- ▶ Tujuan pendaftaran PT pada sistem OSS adalah untuk mendapatkan “NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA).”
- ▶ NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas PT yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah PT melakukan Pendaftaran. NIB terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.